



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor : 0022/Pdt.P/2013/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh : -----

1. PEMOHON I, umur 56, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Marlboro I No. 18, Dusun Buangan, Kelurahan Pemacutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebagai "PEMOHON I";-----
2. PEMOHON II, umur 29, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Marlboro I No. 18, Dusun Buangan, Kelurahan Pemacutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sebagai PEMOHON II;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas; -----

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dalam persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Para Pemohon serta menilai bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2013 yang telah terdaftar dalam buku register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 0022/Pdt.P/2013/PA.Dps tanggal 22 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Alm. PEWARIS telah menikah dengan seorang perempuan bernama PEMOHON I di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar Propinsi Bali, pada tanggal 19 Februari 1981 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 193/14/II/1981 tertanggal 19 Februari 1981 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :-----

1. AGUS SANTOSA (Almarhum) bin CUCU SUTIANA;-----
2. PEMOHON II, Umur 29 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Marlboro I No. 18, Dusun Buangan, Kelurahan Pemacutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;-----

2. Bahwa selama hidupnya PEWARIS telah dapat membeli sebidang tanah beserta bangunannya yang berlokasi di Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kota Denpasar dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 3327, seluas 150 M2;-----

3. Bahwa berdasarkan surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV Dr. R. ISMOYO Kendari Nomor: SKMD/06/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 dikarenakan Sakit; -----

4. Bahwa karena atas tanah dan bangunan tersebut akan dibagikan kepada Para Ahli waris sehingga perlu memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;-----

5. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtanganan serta melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta waris tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. PEWARIS; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon / Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; -----
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON II) adalah para Ahli waris dari Almarhum PEMOHON I yang berhak mengurus (menjual / memindahtangankan / membaliknamakan dan melakukan perbuatan hukum lainnya) terhadap harta warisan dari PEWARIS tersebut sesuai ketentuan hukum; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDER : -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor : 5171035204570004 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar pada tanggal 03 April 2011, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II Nomor : 5171011602840002 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 16 Februari 2012, dan telah dicocokkan dengan



aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.2);---

-
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama CUCU SUTIANA bin M.ABBAS dengan PEMOHON I, Nomor : 193/14/II/1981 tanggal 19 Februari 1981 yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 1981 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Denpasar Kabupaten Badung, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.3);-----
 4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama CUCU SUTIANA bin M.ABBAS Nomor : 5171011511060089 yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar pada tanggal 15 September 2008, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.4);-----
 5. Foto kopi surat Keterangan meninggal dunia atas nama CUCU SUTIANA bin M.ABBAS, Nomor : SKMD/06/I/2013. tanggal 25 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Ismoyo Kendari, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.5);-----
 6. Fotokopi surat pernyataan Waris yang dibuat oleh Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ,Nomor: 25/IV/2013 Tanggal 17 April 2013, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.6);-----
 7. Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ kelurahan Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ,Nomor: 25/IV/2013 Tanggal 17 April 2013 , dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.7);-----



8. Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dengan Nomor hak milik: 3327, Tanggal 04 Desember 1989, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.08);-
9. Fotokopi surat tanda terima setoran Pajak dari kantor Pelayanan Pajak bumi dan bangunan Daerah (SSPD) Kecamatan Denpasar Barat dengan Nomor wajib Pajak: 51.71.030.002.026-0164.0 , Tanggal 08 April 2013, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi materai secukupnya kemudian diberi tanda (P.09);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama: -----

1. RENANG binti H. NATO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Marlboro I No. 18, Dusun Buangan, Kelurahan Pemacutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut;-----
 - Bahwa saksi adalah sebagai keponakan Pemohon ; -----
 - Bahwa suami Pemohon bernama CUCU SUTIANA bin M.ABBAS, yang telah meninggal pada tanggal 25 Januari 2013; -----
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;-----
 1. AGUS SANTOSA bin CUCU SUTIANA (Almarhum);-----
 2. PEMOHON II sekarang masih hidup;-
 - Bahwa Kedua orang tua Alm. CUCU SUTIANA bin M.ABBAS telah meninggal lebih dulu dari suami Pemohon I; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya selain Para ahli



waris tersebut di atas; -----

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah dan bangunan rumah, dan tanah tersebut masih atas nama suami Pemohon I; -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana tanah tersebut akan dibalik namakan kepada anak almarhum PEMOHON II; -----

2. FITRI SUHARDI bin SADIMAN , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Marlboro I No. 18, Dusun Buangan, Kelurahan Pemacutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, ; Kota Denpasar; yang secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon adalah tante saksi; -----

- Bahwa suami Pemohon bernama CUCU SUTIANA bin M.ABBAS, yang telah meninggal pada tanggal 25 Januari 2013; -----

- Bahwa Pemohon dan Almarhum suaminya tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ;-----

1. AGUS SANTOSA bin CUCU SUTIANA (Almarhum);-----

2. PEMOHON II sekarang masih hidup;-----

- Bahwa Kedua orang tua Alm. CUCU SUTIANA bin M.ABBAS telah meninggal lebih dulu dari suami Pemohon I; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya selain Para ahli waris tersebut di atas; -----

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah dan bangunan rumah, dan tanah tersebut masih atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama suami Pemohon I;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berencana tanah tersebut akan dibalik
namakan kepada anak almarhum PEMOHON II;-----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Para Pemohon
menyatakan tidak keberatan dan membenarkan; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Kuasa Para
Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar para ahli waris ditetapkan
sebagai ahli waris dari PEWARIS; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Para Pemohon,
ternyata Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas
dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera
dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti
P-01,P-02 dan P-04 telah terbukti dimana para Pemohon berdomisili dalam
wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar, oleh karenanya permohonan
Pemohon secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini
adalah penetapan ahli waris dari Alm. PEWARIS yang telah meninggal dunia
pada tanggal 25 Januari 2013, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (b)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 perkara ini secara materil menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Agama Denpasar tertanggal 22 April 2013 dibawah Nomor: 022/Pdt.P/2013/PA.DPS, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dimana suami Pemohon I yang bernama PEWARIS telah meninggal pada tanggal 25 Januari 2013, dirumah Sakit Tk. IV Dr. R. ISMOYO Kendari karena Sakit, sesuai dengan surat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak yaitu Para Pemohon dan mohon agar Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. PEWARIS;-----

Menimbang, bahwa sebelum ahli waris ditetapkan Majelis Hakim perlu mempelajari dan mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan (P.01 sampai dengan P. 09) dan alat-alat bukti tersebut disampaikan didepan sidang disertai masing-masing aslinya serta telah dicocokkan, sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti itu dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah secara hukum dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, para Pemohon mengajukan pula alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya relevan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan pula;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada pertimbangan terdahulu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut kenal dengan suami Pemohon I (alm. PEWARIS) yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013, pada saat hidupnya Alm. PEWARIS memiliki seorang isteri yang bernama PEMOHON I dan 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II, dan seorang anak telah meninggal dunia jauh sebelum alm. PEWARIS meninggal dunia;-----

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi diatas, Majelis Hakim menilai telah bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya dan relevan dengan pokok perkara, sehingga rumusan pasal 309 R.Bg. telah terpenuhi dan keterangan saksi-saksi dapat dipercaya; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari alm. PEWARIS terlebih dahulu Majelis Hakim menjelaskan pengertian Ahli Waris dalam Islam, berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.03) yang didukung pula oleh keterangan saksi, maka telah terbukti dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan dimana antara PEMOHON I dengan Alm. PEWARIS adalah bersuami isteri yang sah, kemudian berdasarkan alat bukti (P. 07) yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi telah terbukti pula Alm. PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2013; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai dimana pada saat Alm. PEWARIS meninggal dunia PEMOHON I masih berstatus sebagai isteri sah dari almarhum sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat PEMOHON I adalah ahli waris dari Alm. PEWARIS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P. 04), yang didukung oleh Keterangan saksi-saksi telah terbukti dimana dari hasil perkawinan Alm. PEWARIS dengan PEMOHON I, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama AGUS SANTOSA dan ACHMAD BUCHORI (Pemohon II) akan tetapi AGUS SANTOSA telah meninggal dunia pada tahun 1986 tanpa meninggalkan anak dan isteri sehingga Alm. PEWARIS pada saat meninggalnya hanya meninggal PEMOHON I (Isteri) dan ACHMAD BUCHORI (Anak), dan keduanya beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan ahli waris ini terkait dengan pembagian harta peninggalan Alm. PEWARIS, sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.09), maka Majelis Hakim hanya akan menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan; -----

Menimbang, bahwa karena Alm. PEWARIS pada saat meninggalnya hanya meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak, tanpa meninggalkan ayah dan ibu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang isteri dan seorang anak tersebut diatas dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. PEWARIS;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair dan dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ; -----

Mengingat “ segala peraturan perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menetapkan PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2013;-----
3. Menetapkan ahli waris dari Alm. PEWARIS adalah sebagai berikut : ---

 - a. PEMOHON I(Isteri);-----
 - b. PEMOHON II(Anak) ;-----

Dan kepada Para Ahli waris berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan dari Alm. PEWARIS tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsani 1434 H. dengan ABIDIN H, ACHMAD, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ALIMUDDIN. M dan Dra. Hj. HULAILAH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. RAMLI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon; -----

KETUA MAJELIS

Ttd.

ABIDIN H, ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Ttd.

Drs. ALIMUDDIN, M

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Drs. RAMLI

Rincian biaya perkara: -----

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)